



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 411/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM
2. Tempat lahir : Subing Karya
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 22 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

1. Nama lengkap : M.A ARIFIN Bin MURSALIN
2. Tempat lahir : Mataram Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 11 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 1



Para Terdakwa di Persidangan di tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada Para Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 5 Desember 2018 Nomor : 411/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 411/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Januari 2019 Nomor 411/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM dan Terdakwa II MA Arifin Bin Mursalin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM dan Terdakwa II MA Arifin Bin Mursalin, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sukma Wahyu Bin Didik Samsudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM bersama M.A ARIFIN Bin MURSALIN, YUNUS (DPO), HOBIR (DPO), ANDI (DPO) dan DIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicuri, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SUKMA WAHYU ARNANDA Bin DIDIK SAMSUDIN bersama saksi MUHAMMAD LUKMAN Bin JUMIRAN pergi ke Kp. Subing Karya untuk menonton hiburan rakyat jaranan kemudian bertemu dengan Sdr, RYAN di tempat hiburan rakyat jaranan, kemudian sekitar jam 00.00 Wib saksi SUKMA WAHYU hendak pulang bersama saksi MUHAMMAD LUKMAN dan Sdr. RYAN. Sekitar jam 01.30 Wib ketika saksi SUKMA WAHYU bersama temannya tiba di penyeberangan

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir kali Seputih ternyata saksi SUKMA WAHYU telah diikuti oleh Terdakwa AGUNG HENGKI bersama HOBIR (DPO), YUNUS (DPO), ANDI (DPO), DIDIN (DPO), selanjutnya Terdakwa menanyakan untuk mencari seseorang memakai topi putih kepada saksi SUKMA WAHYU dan kedua temannya karena tidak mengetahui maksud pertanyaan tersebut maka saksi SUKMA WAHYU dan kedua temannya diam tidak menjawab kemudian Terdakwa AGUNG HENGKI dan temannya langsung menarik perahu yang digunakan saksi SUKMA WAHYU dan kedua temannya untuk menyeberang dan setelah perahu berada di pinggir, saksi SUKMA WAHYU bersama Sdr. RYAN ditarik turun ke daratan kemudian Terdakwa AGUNG HENGKI bersama secara bersama-sama HOBIR (DPO), YUNUS (DPO), ANDI (DPO), DIDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi SUKMA WAHYU sedangkan saksi MUHAMMAD LUKMAN masih diatas perahu, ketika saksi SUKMA WAHYU sedang dipukuli oleh Terdakwa AGUNG HENGKI dan keempat teman Terdakwa kemudian datang Terdakwa MA ARIFIN yang sebelumnya mendengar kabar bahwa Terdakwa AGUNG dipukuli orang dan langsung memukul saksi SUKMA WAHYU serta langsung merogoh kantong celana saksi SUKMA WAHYU dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam, melihat saksi SUKMA WAHYU dipukuli kemudian saksi M. LUKMAN turun dari perahu dan bertanya kepada para pelaku "apa permasalahannya mas" namun tidak dijawab para Terdakwa dan langsung memukul saksi M. LUKMAN secara bersama-sama mengenai pelipis, dagu serta kepala korban kemudian Sdr. YUNUS (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi M. LUKMAN. Selanjutnya saksi SUKMA WAHYU dan saksi M. LUKMAN dibawa ke rumah salah satu warga Kp. Subung Karya oleh para Terdakwa, karena tidak mendapat informasi apapun dari kedua korban kemudian sekitar jam 02.30 Wib saksi SUKMA WAHYU dan saksi M. LUKMAN disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik kedua korban tidak dikembalikan dan atas kejadian tersebut saksi SUKMA WAHYU kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM bersama M.A ARIFIN Bin MURSALIN, YUNUS (DPO), HOBIR (DPO), ANDI (DPO) dan DIDI

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau anacam kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SUKMA WAHYU ARNANDA Bin DIDIK SAMSUDIN bersama saksi MUHAMMAD LUKMAN Bin JUMIRAN pergi ke Kp. Subing Karya untuk menonton hiburan rakyat jaranan kemudian bertemu dengan Sdr, RYAN di tempat hiburan rakyat jaranan, kemudian sekitar jam 00.00 Wib saksi SUKMA WAHYU hendak pulang bersama saksi MUHAMMAD LUKMAN dan Sdr. RYAN. Sekitar jam 01.30 Wib ketika saksi SUKMA WAHYU bersama temannya tiba di penyeberangan pinggir kali Seputih ternyata saksi SUKMA WAHYU telah diikuti oleh Terdakwa AGUNG HENGKI bersama HOBIR (DPO), YUNUS (DPO), ANDI (DPO), DIDIN (DPO), selanjutnya Terdakwa menanyakan untuk mencari seseorang memakai topi putih kepada saksi SUKMA WAHYU dan kedua temannya karena tidak mengetahui maksud pertanyaan tersebut maka saksi SUKMA WAYU dan kedua temannya diam tidak menjawab kemudian Terdakwa AGUNG HENGKI dan temannya langsung menarik perahu yang digunakan saksi SUKMA WAHYU dan kedua temannya untuk menyeberang dan setelah perahu berada di pinggir, saksi SUKMA WAHYU bersama Sdr. RYAN ditarik turun ke daratan kemudian Terdakwa AGUNG HENGKI bersama secara bersama-sama HOBIR (DPO), YUNUS (DPO), ANDI (DPO), DIDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi SUKMA WAHYU sedangkan saksi MUHAMMAD LUKMAN masih diatas perahu, ketika saksi SUKMA WAHYU sedang dipukuli oleh Terdakwa AGUNG HENGKI dan keempat teman Terdakwa kemudian datang Terdakwa MA ARIFIN yang sebelumnya mendengar kabar bahwa Terdakwa AGUNG dipukuli orang dan langsung memukul saksi SUKMA WAHYU serta langsung merogoh kantong celana saksi SUKMA WAHYU dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam, melihat saksi SUKMA WAHYU dipukuli kemudian saksi M. LUKMAN turun dari perahu dan bertanya kepada para pelaku "apa

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya mas” namun tidak dijawab para Terdakwa dan langsung memukul saksi M. LUKMAN secara bersama-sama mengenai pelipis, dagu serta kepala korban kemudian Sdr. YUNUS (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi M. LUKMAN. Selanjutnya saksi SUKMA WAHYU dan saksi M. LUKMAN dibawa ke rumah salah satu warga Kp. Subung Karya oleh para Terdakwa, karena tidak mendapat informasi apapun dari kedua korban kemudian sekitar jam 02.30 Wib saksi SUKMA WAHYU dan saksi M. LUKMAN disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik kedua korban tidak dikembalikan dan atas kejadian tersebut saksi SUKMA WAHYU kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP.;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM bersama M.A ARIFIN Bin MURSALIN, YUNUS (DPO), HOBIR (DPO), ANDI (DPO) dan DIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi SUKMA WAHYU ARNANDA Bin DIDIK SAMSUDIN bersama saksi MUHAMMAD LUKMAN Bin JUMIRAN pergi ke Kp. Subing Karya untuk menonton hiburan rakyat jaranan kemudian bertemu dengan Sdr. RYAN di tempat hiburan rakyat jaranan, kemudian sekitar jam 00.00 Wib saksi SUKMA WAHYU hendak pulang bersama saksi MUHAMMAD LUKMAN dan Sdr. RYAN. Sekitar jam 01.30 Wib ketika saksi SUKMA WAHYU bersama temannya tiba di penyeberangan pinggir kali Seputih ternyata saksi SUKMA WAHYU telah diikuti oleh Terdakwa AGUNG HENGKI bersama HOBIR (DPO), YUNUS (DPO), ANDI (DPO), DIDIN (DPO), selanjutnya Terdakwa menanyakan untuk mencari seseorang memakai topi putih kepada saksi SUKMA WAHYU dan kedua temannya karena tidak

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui maksud pertanyaan tersebut maka saksi SUKMA WAYU dan kedua temannya diam tidak menjawab kemudian Terdakwa AGUNG HENGKI dan temannya langsung menarik perahu yang digunakan saksi SUKMA WAHYU dan kedua temannya untuk menyeberang dan setelah perahu berada di pinggir, saksi SUKMA WAHYU bersama Sdr. RYAN ditarik turun ke daratan kemudian Terdakwa AGUNG HENGKI bersama secara bersama-sama HOBIR (DPO), YUNUS (DPO), ANDI (DPO), DIDIN (DPO) dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi SUKMA WAHYU sedangkan saksi MUHAMMAD LUKMAN masih diatas perahu, ketika saksi SUKMA WAHYU sedang dipukuli oleh Terdakwa AGUNG HENGKI dan keempat teman Terdakwa kemudian datang Terdakwa MA ARIFIN yang sebelumnya mendengar kabar bahwa Terdakwa AGUNG dipukuli orang dan langsung memukul saksi SUKMA WAHYU serta langsung merogoh kantong celana saksi SUKMA WAHYU dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam, melihat saksi SUKMA WAHYU dipukuli kemudian saksi M. LUKMAN turun dari perahu dan bertanya kepada para pelaku "apa permasalahannya mas" namun tidak dijawab para Terdakwa dan langsung memukul saksi M. LUKMAN secara bersama-sama mengenai pelipis, dagu serta kepala korban kemudian Sdr. YUNUS (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi M. LUKMAN. Selanjutnya saksi SUKMA WAHYU dan saksi M. LUKMAN dibawa ke rumah salah satu warga Kp. Subung Karya oleh para Terdakwa, karena tidak mendapat informasi apapun dari kedua korban kemudian sekitar jam 02.30 Wib saksi SUKMA WAHYU dan saksi M. LUKMAN disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik kedua korban tidak dikembalikan dan atas kejadian tersebut saksi SUKMA WAHYU kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ali Abdullah, SH Bin Abdullah Syani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Sektor Seputih Mataram yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dan uang secara paksa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa setelah mendapat laporan para korban yaitu saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram kemudian dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa kedua Terdakwa adalah pelakunya kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sedangkan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengakibatkan saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman mengalami kerugian dan mengalami luka memar di badan.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Sukma Wahyu Arnanda Bin Didik Ssamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil secara pasak paksa barang dan uang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama saksi Muhammad Lukman pergi ke Kampung Subing Karya untuk menonton hiburan rakyat jaranan kemudian bertemu dengan Saudara Ryan di tempat hiburan rakyat jaranan, kemudian sekitar jam 00.00 WIB saksi dan saksi Muhammad Lukman hendak pulang dan Saudara Ryan. Sekitar jam 01.30 WIB ketika saksi bersama saksi Muhammad Lukman dan Saudara Ryan tiba di penyeberangan pinggir kali Seputih ternyata telah diikuti oleh Terdakwa Agung Hengki bersama Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO), selanjutnya Terdakwa Agung Hengki menanyakan untuk mencari seseorang memakai topi putih kepada saksi, saksi Muhammad Lukman dan Saudara Ryan dan karena tidak mengetahui maksud pertanyaan tersebut maka saksi, saksi Muhammad Lukman dan Saudara Ryan diam tidak menjawab kemudian Terdakwa Agung Hengki dan temannya langsung menarik perahu yang digunakan saksi, saksi Muhammad Lukman dan Saudara Ryan ke arah pinggir, setelah perahu berada di pinggir, saksi Sukma Wahyu bersama Saudara Ryan ditarik turun ke daratan kemudian Terdakwa Agung Hengki secara bersama-sama Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi sedangkan saksi Muhammad Lukman masih diatas perahu, ketika saksi sedang dipukuli oleh Terdakwa Agung Hengki dan keempat teman Terdakwa kemudian datang Terdakwa MA Arifin yang sebelumnya mendengar kabar bahwa Terdakwa Terdakwa Agung

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



Hengki dipukuli orang dan langsung memukul saksi serta langsung merogoh kantong celana saksi dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, melihat saksi dipukuli kemudian saksi Muhammad Lukman turun dari perahu dan bertanya "apa permasalahannya mas" namun tidak dijawab para Terdakwa dan langsung memukul saksi Muhammad Lukman secara bersama-sama mengenai pelipis, dagu serta kepala korban kemudian Saudara Yunus (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Lukman. Selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Lukman dibawa ke rumah salah satu warga Kampung Subung Karya oleh para Terdakwa, karena tidak mendapat informasi apapun dari saksi dan saksi Muhammad Lukman kemudian sekitar jam 02.30 WIB saksi saksi dan saksi Muhammad Lukman disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik saksi dan saksi Muhammad Lukman tidak dikembalikan dan atas kejadian tersebut saksi dan saksi Muhammad Lukman kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat handphone milik saksi diambil saksi berusaha melawan dengan mempertahankan handphone milik saksi akan tetapi para pelaku terus memukuli saksi sehingga saksi tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan barang milik saksi;
- Bahwa peran para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) bersama-sama memukul saksi dan saksi Muhammad Lukman, sedangkan peran Terdakwa Agung Hengki mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam sedangkan peran Saudara Yunus (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Lukman;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengakibatkan saksi dan saksi Muhammad Lukman mengalami kehilangan barang dan uang serta badan memar akibat pukulan.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Lukman Bin Jumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil secara pasak paksa barang dan uang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama saksi Sukma Wahyu Arnanda pergi ke Kampung Subing Karya untuk menonton hiburan rakyat jaranan kemudian bertemu dengan Saudara Ryan di tempat hiburan rakyat jaranan, kemudian sekitar jam 00.00 WIB saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda hendak pulang dan Saudara Ryan. Sekitar jam 01.30 WIB ketika saksi bersama saksi Sukma Wahyu Arnanda dan Saudara Ryan tiba di penyeberangan pinggir kali Seputih ternyata telah diikuti oleh Terdakwa Agung Hengki bersama Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO), selanjutnya Terdakwa Agung Hengki menanyakan untuk mencari seseorang memakai topi putih kepada saksi, saksi Sukma Wahyu Arnanda dan Saudara Ryan dan karena tidak mengetahui maksud pertanyaan tersebut maka saksi, saksi Sukma Wahyu Arnanda dan Saudara Ryan diam tidak menjawab kemudian Terdakwa Agung Hengki dan temannya langsung menarik perahu yang digunakan saksi, saksi Sukma Wahyu Arnanda dan Saudara Ryan ke arah pinggir, setelah perahu berada di pinggir, saksi Sukma Wahyu Arnanda bersama Saudara Ryan ditarik turun ke

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11



daratan kemudian Terdakwa Agung Hengki secara bersama-sama Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi Sukma Wahyu Arnanda sedangkan saksi masih diatas perahu, ketika saksi Sukma Wahyu Arnanda sedang dipukuli oleh Terdakwa Agung Hengki dan keempat teman Terdakwa kemudian datang Terdakwa MA Arifin yang sebelumnya mendengar kabar bahwa Terdakwa Agung Hengki dipukuli orang dan langsung memukul saksi Sukma Wahyu Arnanda serta langsung merogoh kantong celana saksi Sukma Wahyu Arnanda dan mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, melihat saksi Sukma Wahyu Arnanda dipukuli kemudian saksi turun dari perahu dan bertanya "apa permasalahannya mas" namun tidak dijawab para Terdakwa dan langsung memukul saksi secara bersama-sama mengenai pelipis, dagu serta kepala korban kemudian Saudara Yunus (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi. Selanjutnya saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda dibawa ke rumah salah satu warga Kampung Subung Karya oleh para Terdakwa, karena tidak mendapat informasi apapun dari saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda kemudian sekitar jam 02.30 WIB saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda tidak dikembalikan dan atas kejadian tersebut saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat handphone milik saksi diambil saksi berusaha melawan dengan mempertahankan handphone milik saksi akan tetapi para pelaku terus memukuli saksi sehingga saksi tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan barang milik saksi;

- Bahwa peran para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) bersama-sama memukul saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda, sedangkan peran Terdakwa Agung Hengki mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam milik saksi Sukma Wahyu Arnanda sedangkan peran Saudara Yunus (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah



dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengakibatkan saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda mengalami kehilangan barang dan uang serta badan memar akibat pukulan.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Herul Anwar Bin Kardim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil secara pasak paksa barang dan uang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;
- Bahwa pada saat handphone milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman diambil saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman berusaha melawan dengan mempertahankan handphone milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman akan tetapi para pelaku terus memukuli saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman sehingga saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman tidak berdaya dan tidak bisa



mempertahankan barang milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;

- Bahwa peran para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) bersama-sama memukul saksi dan saksi Sukma Wahyu Arnanda, sedangkan peran Terdakwa Agung Hengki mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam milik saksi Sukma Wahyu Arnanda sedangkan peran Saudara Yunus (DPO) mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengakibatkan saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman mengalami kehilangan barang dan uang serta badan memar akibat pukulan.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut bersama dengan Terdakwa M.A Arifin, Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa M.A Arifin, Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Penyeberangan Pinggir Sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Terdakwa menonton hiburan rakyat Jaranan setelah itu Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama Saudara Herul di cekek dari belakang oleh orang Seputih Banyak lalu terjadi keributan karena dituduh bahwa orang Subing Karya mencuri handphone dan tidak lama kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi hiburan, karena merasa tidak puas sehingga Terdakwa dan temannya pergi mengejar mereka sampai di penyeberangan kali Seputih yang saat itu Terdakwa bersama 4 (empat) orang lebih temannya dan bertemu di penyeberangan kali Seputih, kemudian bertanya apa maksud korban sehingga menuduh orang Subing Karya mencuri handphone lalu saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya memukul secara bersama-sama kemudian datang Terdakwa MA Arifin langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak mendapat informasi apapun dari saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman kemudian sekitar jam 02.30 WIB saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman tidak dikembalikan, hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa MA Arifin ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

- Bahwa peran Terdakwa memukul saksi Sukma Wahyu Arnanda dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa MA Arifin langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu Arnanda sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Lukman.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. M.A ARIFIN Bin MURSALIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut bersama dengan Terdakwa Agung Hengki Anggara, Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agung Hengki Anggara, Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Penyeberangan Pinggir Sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Terdakwa menonton hiburan rakyat Jaranan setelah itu Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama Saudara Herul di cekek dari belakang oleh orang Seputih Banyak lalu terjadi keributan karena dituduh bahwa orang Subing Karya mencuri handphone dan tidak lama kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi hiburan, karena merasa tidak puas sehingga Terdakwa dan temannya pergi mengejar mereka sampai di

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebrangan kali Seputih yang saat itu Terdakwa Agung Hengki Anggara bersama 4 (empat) orang lebih temannya dan bertemu di penyebrangan kali Seputih, kemudian bertanya apa maksud korban sehingga menuduh orang Subing Karya mencuri handphone lalu saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar kemudian Terdakwa Agung Hengki Anggara bersama 4 (empat) orang temannya memukul secara bersama-sama kemudian datang Terdakwa langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak mendapat informasi apapun dari saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman kemudian sekitar jam 02.30 WIB saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman tidak dikembalikan, hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Agung Hengki Anggara ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

- Bahwa peran Terdakwa Agung Hengki Anggara memukul saksi Sukma Wahyu Arnanda dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu Arnanda sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Lukman.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17



- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan Pinggir Sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Terdakwa menonton hiburan rakyat Jaranan setelah itu Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama Saudara Herul di cekek dari belakang oleh orang Seputih Banyak lalu terjadi keributan karena dituduh bahwa orang Subing Karya mencuri handphone dan tidak lama kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi hiburan, karena merasa tidak puas sehingga Terdakwa dan temannya pergi mengejar mereka sampai di penyebrangan kali Seputih yang saat itu Terdakwa Agung Hengki Anggara bersama 4 (empat) orang lebih temannya dan bertemu di penyebrangan kali Seputih, kemudian bertanya apa maksud korban sehingga menuduh orang Subing Karya mencuri handphone lalu saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar kemudian Terdakwa Agung Hengki Anggara bersama 4 (empat) orang temannya memukul secara bersama-sama kemudian datang Terdakwa MA. Arifin langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak mendapat informasi apapun dari saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman kemudian sekitar jam 02.30 WIB saksi Sukma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman tidak dikembalikan, hingga akhirnya Terdakwa Agung Hengki Anggara dan Terdakwa MA. Arifin ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

- Bahwa peran Terdakwa Agung Hengki Anggara memukul saksi Sukma Wahyu Arnanda dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa MA. Arifin langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu Arnanda sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Lukman.;

- Bahwa para saksi dan para Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan saksi Edo Wijaya mengakibatkan saksi saksi Dedi Ustadha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan korban Wahyu Aditya meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM, M.A ARIFIN Bin MURSALIN dan MUSSANIF Bin ALIMY yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman tanpa seijin saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa handphone dan uang terhadap saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman tanpa seijin saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil secara paksa handphone dan uang tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Penyeberangan Pinggir Sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, berawal ketika Terdakwa menonton hiburan rakyat Jaranan setelah itu Terdakwa melihat teman Terdakwa bernama Saudara Herul di cekek dari belakang oleh orang Seputih Banyak lalu terjadi keributan karena dituduh bahwa orang Subing Karya mencuri handphone dan tidak lama kemudian mereka pergi meninggalkan lokasi hiburan, karena merasa tidak puas sehingga Terdakwa dan temannya pergi mengejar

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sampai di penyebrangan kali Seputih yang saat itu Terdakwa Agung Hengki Anggara bersama 4 (empat) orang lebih temannya dan bertemu di penyebrangan kali Seputih, kemudian bertanya apa maksud korban sehingga menuduh orang Subing Karya mencuri handphone lalu saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar kemudian Terdakwa Agung Hengki Anggara bersama 4 (empat) orang temannya memukul secara bersama-sama kemudian datang Terdakwa MA. Arifin langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena tidak mendapat informasi apapun dari saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman kemudian sekitar jam 02.30 WIB saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman disuruh pulang akan tetapi barang-barang milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman tidak dikembalikan, hingga akhirnya Terdakwa Agung Hengki Anggara dan Terdakwa MA. Arifin ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa handphone dan uang terhadap saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman selain itu juga Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul kepada saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana jalan tersebut biasa dilalui oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Sukma Wahyu Arnanda dan saksi Muhammad Lukman pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Penyebrangan pinggir sungai Seputih Kampung Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan secara paksa barang berupa handphone dan uang tersebut ada pembagian tugas dimana peran Terdakwa Agung Hengki Anggara memukul saksi Sukma Wahyu Arnanda dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa MA. Arifin langsung memukul korban dan mengambil 1 (satu) unit HP Asus warna hitam milik saksi Sukma Wahyu Arnanda sementara Saudara Yunus (DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) pada waktu itu adalah para Terdakwa bersama dengan Saudara Yunus (DPO), Saudara Hobir (DPO), Saudara Andi (DPO) dan Saudara Didi (DPO) mengambil handphone dan uang dimana diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Antara pihak korban dengan pihak Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Putusan. Nomor 411/Pid.B/2018/PN Gns. hal 24



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sukma Wahyu Arnanda Bin Didik Samsudin maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sukma Wahyu Arnanda Bin Didik Samsudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM dan Terdakwa II. M.A ARIFIN Bin MURSALIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM dan Terdakwa II. M.A ARIFIN Bin MURSALIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Sukma Wahyu Arnanda Bin Didik Samsudin;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 22 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH.